

Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi Turis Asing dalam Rangka Peningkatan Wisatawan Mancanegara

Shintya Edwina ^{a,1*}, Dewi Kania Sugiharti ^{a,2}, Holyness N. Singadimedja ^{a,3}

^a Universitas Padjadjaran, Indonesia

¹ shintya18001@mail.unpad.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 1 Januari 2023;

Revised: 13 Januari 2023;

Accepted: 27 Januari 2023.

Kata-kata kunci:

Pengembalian PPN;

Perbandingan Hukum;

Pariwisata.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa menarik pengaturan pengembalian PPN bagi turis di Indonesia dibandingkan dengan negara lain khususnya australia mengingat kedua negara menggunakan sistem hukum yang berbeda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan penelitian yang utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian PPN bagi turis asing berdampak positif sehingga dapat meningkatkan potensi kunjungan wisatawan asing. Seiring berjalannya waktu terjadi peningkatan wisatawan mancanegara yang memanfaatkan pengembalian PPN dengan counter yang tersebar di berbagai bandara di Indonesia. Sektor pariwisata Australia lebih unggul berdasarkan data yang diperoleh dengan melakukan perbandingan hukum terhadap negara lain dapat terlihat seberapa menarik pengaturan pengembalian PPN bagi turis asing di Indonesia. Keunggulan negara lain dapat kita pelajari untuk memajukan sektor pariwisata di Indonesia khususnya produk hukum yang ditetapkan mendukung perkembangan pariwisata di Indonesia untuk menggerakkan roda perekonomian nasional.

Keywords:

VAT Refund;

Tourism;

Comparative Law.

ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) Refund For Foreign Tourists Between Indonesia And Australia In Order To Increasing Foreign Tourists. This study aims to see how attractive the VAT Refund regulation is for tourists in Indonesia compared to other countries, especially Australia, considering that the two countries use different legal systems. The method used in this study is a normative juridical method, namely a legal research approach that is carried out by examining library data or secondary data as the main research material. The study results show that VAT Refunds for foreign tourists in Indonesia have a positive impact on increasing foreign tourist visits and taking advantage of VAT Refunds which have been determined by laws and regulations using VAT Refunds in counters spread across various airports in Indonesia. Therefore, by comparing the laws of other countries, one can see how attractive our regulation is for foreign tourists. We can learn from other countries' excellence in advancing our legal products that are set to support the development of tourism.

Copyright © 2023 (Shintya Edwina, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Edwina, S., Sugiharti, D. K., & Singadimedja, H. N. (2023). Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi Turis Asing dalam Rangka Peningkatan Wisatawan Mancanegara. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(1), 33–41. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i1.1487>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kepariwisata merupakan sektor yang dapat memberikan keuntungan bagi suatu negara. Seiring kemajuan zaman dan arus globalisasi, aktivitas semakin berkembang dan tidak terbatas termasuk dengan aktivitas yang berkaitan dengan pariwisata. Saat ini dengan kemajuan teknologi membuat semakin gencarnya pemerintah untuk melakukan promosi dalam berbagai media perihal pariwisata. Semua itu dilakukan agar menarik kunjungan wisatawan terutama turis mancanegara untuk berkunjung dan menghabiskan waktu khususnya di negara lain (Stewart, et.al., 1999).

Pemerintah Indonesia sendiri memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Negara Australia, baik kerjasama dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial, bahkan kerjasama dalam bidang pariwisata. Kerja sama ini terjadi karena Indonesia dan Australia merupakan negara tetangga dalam kawasan Asia Pasifik. Telah terjalin kerjasama IA-CEPA atau Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement sebagai bentuk kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang menawarkan peluang dua arah dalam perdagangan barang dan jasa, penanaman modal, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. IA-CEPA juga mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2021)

Penerimaan negara dari sisi perpajakan sebagai suatu hal yang penting diatur dan terus diupayakan setiap negara, termasuk Indonesia dan Australia. Lebih jauh, sebenarnya tidak ada potensi penerimaan negara dari sisi perpajakan terkhususnya PPN dengan adanya pengembalian PPN ini. Namun Indonesia memberikan kemudahan bagi turis asing, bilamana melakukan klaim pengembalian PPN maka sebenarnya terdapat potensi pajak 0% bagi turis asing yang membelanjakan uangnya di Indonesia. Meskipun terlihat tidak berpotensi bagi pemasukan negara berupa pajak, tetapi sebenarnya terdapat potensi dalam sektor lain yaitu pariwisata dan perdagangan (Ilyas, & Burton, 2013).

Pembahasan mengenai pengembalian pajak di berbagai negara cukup menarik untuk dibahas karena terdapat perbedaan pengaturan mengenai pengembalian pajak pertambahan nilai itu sendiri yang berlaku di masing-masing negara berdasarkan sistem hukum negara-negara tersebut. Berbeda negara berbeda pula kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Australia memiliki peraturan mengenai pajak pertambahan nilai sendiri dengan menerapkan Good and Service Tax (GST) yang merupakan istilah lain dari Value Added Tax (VAT). Perbedaan sistem hukum ini menjadi menarik dibahas dalam berbagai aspek khususnya dibidang pajak pertambahan nilai yang tentunya memiliki perbedaan dalam penerapannya. Penerimaan negara dari sisi perpajakan sebagai suatu hal yang penting diatur dan terus diupayakan setiap negara, termasuk Indonesia dan Australia. Alasan digunakannya ketentuan perpajakan Australia sebagai objek penelitian dalam penelitian ini selain karena perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Australia yang cukup jelas yaitu Australia menggunakan common law dan Indonesia menggunakan civil law. Sebagai negara yang memiliki peringkat pengembangan pariwisata bagi turis mancanegara yang cukup baik, kebijakan pengembalian pajak di Australia dapat diketahui dalam ketentuan mengenai pengembalian pajak di dalam peraturan mengenai hal tersebut dan seberapa menarik turis mancanegara untuk berkunjung ke Australia.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wira Wiguna, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor tahun 2013 dengan judul tugas akhir “Analisis Perbandingan Sistem Pajak di Indonesia dengan Australia dalam Perspektif Ekonomi Politik”. Perbedaan dengan yang dilakukan oleh peneliti yaitu tulisan ini lebih berfokus pada bagaimana meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Indonesia dan Australia. Peneliti membahas mengenai perbedaan pengaturan terkhususnya pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dan Australia bagi turis asing terkhususnya dalam bidang ilmu hukum dalam ranah hukum administrasi negara.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis mengangkat judul ini dengan harapan produk hukum sebagai dapat dijadikan sebagai strategi pengembangan minat wisata mancanegara yaitu kebijakan

mengenai pengembalian pajak pertambahan nilainya (PPN) yang telah dibayarkan untuk dapat dikembalikan kepada turis mancanegara yang membeli barang di Indonesia. Pengembalian pajak bagi masing-masing negara ini cukup menarik wisatawan agar tertarik untuk berwisata ataupun berbelanja.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan meneliti data kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan penelitian yang utama yang bersifat deskriptif analitis karena mencoba mendapatkan gambaran yang faktual mengenai pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi turis asing dalam ketentuan hukum pajak di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan bersandarkan pada asas dan ajaran hukum yang relevan untuk mengkaji permasalahan dimaksud.

Hasil dan pembahasan

Penerapan *VAT Refund* ini berkaitan erat dengan pariwisata Indonesia, karena menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 16E Ayat (1) dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2013 Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa sasaran penerima layanan *VAT Refund* ini adalah orang pribadi pemegang paspor luar negeri dan mayoritas orang pribadi pemegang paspor luar negeri adalah turis asing yang datang ke Indonesia untuk berwisata, maka erat kaitannya antara *VAT Refund* dengan potensi pariwisata Indonesia.

Seperti yang diketahui bahwa, subjek *VAT Refund* ini sendiri adalah turis asing (Orang Pribadi pemegang paspor Luar Negeri), yaitu orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain dan memenuhi syarat sebagai berikut : (1) Bukan WNI atau bukan permanent resident of Indonesia, yang tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 2 bulan sejak tanggal kedatangan, dan/atau; (2) Bukan kru maskapai penerbangan.

Dalam peraturan yang lebih khusus, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/Pmk.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, diatur bahwa yang dimaksud sebagai 'Barang Bawaan' dalam *VAT Refund* ini adalah BKP (Barang Kena Pajak) yang dibeli oleh Orang Pribadi dari Toko Retail dan dibawa keluar Daerah Pabean oleh yang bersangkutan dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara, melalui bandar udara.

Sedangkan yang dimaksud Faktur Pajak Khusus (FPK) adalah Faktur Pajak yang dilampiri dengan cash register/struk pembayaran/invoice sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang diterbitkan oleh Toko Retail atas pembelian Barang Bawaan yang Pajak Pertambahan Nilainya akan diminta kembali oleh Orang Pribadi . Yang dimaksud sebagai Pengusaha Kena Pajak Toko Retail (PKP Toko Retail) dalam hal ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak melalui Toko Retail, dan telah mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak yang berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi, serta telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak mengenai Penunjukan Pengusaha Kena Pajak Toko Retail . Toko Retail di sini adalah toko yang menjual Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan didaftarkan oleh PKP Toko Retail untuk berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi.

Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara (UPRPPN Bandar Udara) adalah unit khusus dari Kantor Pelayanan Pajak yang terdiri dari Konter Pemeriksaan Barang Bawaan dan Konter Pembayaran, yang lokasi kerjanya meliputi suatu tempat sebelum check in counter dan suatu tempat setelah konter pemeriksaan imigrasi, dan bertugas memproses permohonan pengembalian PPN bagi Orang Pribadi. Sedangkan aplikasi *VAT Refund for Tourists* adalah aplikasi yang mendukung proses pengelolaan administrasi pengembalian PPN kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang dapat diakses melalui internet dan intranet.

Secara teknis, persyaratan tax refund yang harus dipenuhi oleh pemegang paspor asing yang bukan warga negara Indonesia atau bukan penduduk tetap Indonesia adalah : (1) Barang harus dibeli

dari toko dengan logo “Tax Refund for Tourists” ditunjukkan dengan faktur pajak yang valid (faktur pajak dengan lampiran kwitansi pembayaran terkait) dari toko; (2) Pembayaran pajak minimum adalah Rp50.000,00/ transaksi dan total pajak dari beberapa kuitansi yang diajukan harus memenuhi minimal Rp 500.000,00; (3) Barang dibeli dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum meninggalkan Indonesia; (4) Barang harus dibawa keluar dari Indonesia sebagai bagasi tambahan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pembelian; (5) Layanan pengembalian pajak hanya berlaku bagi transaksi barang, bukan jasa. Jadi, transaksi restoran atau hotel tidak dapat diberlakukan.

Pengembalian pajak tersebut dapat diberikan secara tunai dalam mata uang rupiah atau transfer jika jumlah pengembalian pajak melebihi Rp5.000.000,00. Transfer akan dilakukan dalam waktu satu bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pajak. Jika jumlah pengembalian Pajak melebihi Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan penumpang tidak ingin dikembalikan melalui transfer, maka jumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) akan dikembalikan secara tunai dan sisa sisa Pajak adalah tidak dapat dikembalikan.

Pengembalian pajak atau tax refund hanya dapat diklaim di bandara pada tanggal keberangkatan dan harus mengikuti langkah-langkah ini : (1) Faktur pajak asli yang valid (faktur pajak terlampir dengan satu kwitansi pembayaran) diserahkan kepada petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di loket Pengembalian Pajak (UPRPPN Bandara). Faktur pajak yang valid ini juga berfungsi sebagai aplikasi Pengembalian Pajak ke DJP; (2) Tunjukkan paspor, *boarding pass*, dan barang yang dibeli sebagai bagasi yang disertakan; (3) Terima pengembalian pajak dengan uang tunai atau transfer ke rekening bank.

Gambar 1 : Skema Pengembalian PPN Bagi Turis Asing



(Sumber: Direktorat Jenderal Pajak KPP Tangerang Barat Bandara Soekarno Hatta)

Sejak wabah virus Corona 2020 lalu, DJP sudah tidak memberikan pelayanan secara tatap muka di loket Pengembalian Pajak Bandara. Untuk melayani wisatawan yang ingin mengklaim PPN atau VAT-nya, maka DJP memberlakukan proses tax refund secara online mulai 26 Maret 2020. Prosedur tax refund secara online dilakukan dengan mengirim surat elektronik ke alamat email UPRPPN Bandara sesuai tempat keberangkatan turis asing ke luar Indonesia dengan mencantumkan subjek ‘*VAT Refund*’. Email tersebut harus disertai dengan informasi dan beberapa dokumen elektronik sebagai berikut :(1) Informasi tentang ama turis asing, nomor rekening serta tujuan bank transfer atas nama turis asing yang bersangkutan; (2) Scan atau foto halaman identitas paspor luar negeri; (3) Boarding pass ke luar Indonesia; (4) Invoice dan Faktur Pajak atas pembelian barang bawaan; (5) Foto barang bawaan yang dibeli.

Gambar 2 : Skema Pengembalian PPN Bagi Turis Asing Selama Pandemi COVID-19



(Sumber: Direktorat Jenderal Pajak KPP Tangerang Barat Bandara Soekarno Hatta)

Selanjutnya, setelah persyaratan telah diterima secara lengkap maka petugas UPRPPN akan memproses permintaan tax refund tersebut. Adapun alamat surat elektronik UPRPPN Bandara yang tercantum dalam pengumuman DJP Kementerian Keuangan meliputi: (1) Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang: kpp.402@pajak.go.id; (2) Bandara Ngurah Rai, Denpasar: vatrefund.badungselatan@pajak.go.id; (3) Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo: kpp.643@pajak.go.id; (4) Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo: kpp.544@pajak.go.id; (5) Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara: kpp.125@pajak.go.id. Se jauh ini, KPP Tangerang Barat mencatatkan *VAT Refund* mengalami peningkatan klaim dari tahun ke tahun oleh turis asing berdasarkan data yang telah dihimpun berdasarkan waktu, cara pembayaran, kewarganegaraan, Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan besaran refund.

Kendala dalam penerapan kebijakan pengelolaan TRS di Indonesia tentunya harus dapat diatasi secara komprehensif melalui pengembangan hukum nasional yang secara praktis dapat menunjang kepariwisataan Indonesia dan mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam penerapan pengaturan restitusi PPN pada kebijakan pengelolaan TRS di Indonesia, diantaranya: (1) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Unit Pelaksana Restitusi PPN (UPRPPN) melayani restitusi PPN (*VAT Refund*) dengan menggunakan email dan tetap membuka stand *VAT Refund* selama 24 jam sehingga wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia lebih nyaman dan dapat menanyakan langsung kepada staff yang bertugas. (2) Sosialisasi restitusi PPN kepada toko-toko retail walaupun sering terjadi miskomunikasi atau salah pemahaman mengenai pembelian. (3) Pendataan penanggungjawab retail sehingga dapat mendorong toko retail untuk menggaungkan *VAT Refund* sehingga menarik WNA belanja di toko retail mereka.

Ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia, maka dengan diberlakukannya pengaturan restitusi PPN bagi wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia melahirkan kewajiban bagi negara Indonesia untuk lebih responsif terhadap perkembangan aktivitas kepariwisataan global. Sebagai bentuk kepastian hukum (*certainty*), kewajiban Pemerintah Indonesia dituangkan dalam beberapa pengaturan restitusi PPN bagi wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia. Pemenuhan hak dan kewajiban dalam pengaturan pengelolaan restitusi PPN di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia serta mendukung pembangunan kepariwisataan nasional.

Mengingat sistem hukum di Indonesia yang menganut civil law system, maka interaksi antar sistem dalam pengaturan pengelolaan restitusi PPN atau TRS mutlak diperlukan guna melegitimasi

penerapan pengelolaan restitusi PPN atau TRS dalam hukum pajak nasional guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dalam upaya pembangunan kepariwisataan nasional. Diperlukan penyempurnaan pengaturan restitusi PPN atau TRS yang mampu memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia. Hal ini dirasakan perlu mengingat pesatnya kemajuan zaman dan arus globalisasi yang menuntut perkembangan transaksi lintas batas (cross border transaction) termasuk transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pariwisata. Perkembangan pembangunan global yang pesat ini harus didukung oleh pengaturan restitusi PPN yang fleksibel dan mudah bagi pembangunan kepariwisataan dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia

Perubahan pengaturan TRS juga dialami oleh Australia terhadap kebijakan penerapan TRS dalam *A New Tax System (Goods and Services Tax/GST) Regulations Australian Government*. Walaupun belanja turis menghasilkan manfaat langsung dan tidak langsung yang signifikan bagi perekonomian Australia, lebih dari AUD 3,5 miliar per tahun yang terdiri dari belanja untuk dibawa pulang senilai AUD 2,40 miliar dan belanja untuk digunakan di Australia senilai AUD 1,13 miliar; belanja ritel menyumbang 10% dari total pengeluaran pengunjung internasional, akan tetapi tingkat perkembangan pariwisata di Australia lebih rendah jika dibandingkan dengan tujuan wisata pesaing utama Australia seperti Singapura (Survey, 2015).

Lebih lanjut, Kementerian Keuangan Australia memulai proses konsultasi yang berupaya meningkatkan TRS dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada wisatawan dengan membuat 2 (dua) amandemen terkait TRS yaitu:

1) Perubahan terhadap A New Tax System (Goods and Services Tax) Amendment Regulation 2013 (No.1) dan The Excise Amendment Regulation 2013 (No.1), yang merubah The Excise Regulations 1926; dan

2) Perubahan A New Tax System (Goods and Services Tax) Regulations 1999

Kedua amandemen pengaturan terkait TRS tersebut di atas merubah periode di mana turis dapat membeli barang dan memenuhi syarat untuk mengklaim pengembalian pajak Good and Services Tax (GST atau VAT) dari 30 (tiga puluh) hari menjadi 60 (enam puluh) hari, sehingga turis asing diizinkan untuk mengumpulkan tagihan belanja yang berbeda untuk memenuhi ambang batas AUD 300 (termasuk GST) yang diperlukan untuk klaim TRS.

Selain itu, pada tahun 2019, Pemerintah Australia mengeluarkan aturan khusus terkait Zona Pajak Tidak Langsung dalam Section 25 of the A New Tax System (Wine Equalisation Tax) Act 1999 (“WET Act”); dan A New Tax System (Wine Equalisation Tax) Regulations 2000 (“WET Regulations”). Dalam aturan ini TRS berlaku untuk wisatawan yang membeli anggur dan membawanya saat meninggalkan Australia. Menyadari peran TRS dalam kepariwisataan Australia, Pemerintah Australia memasukkan TRS ke dalam Rencana Penerapan Strategi Pariwisata Australia 2020, untuk membangun ketahanan dan daya saing industri pariwisata Australia. (The plan proposes further reform of the TRS to make it easier to claim back GST: Whole of Government Working with Industry to Achieve Australia’s Tourism Potential.)

Beberapa perubahan terkait pengaturan dan pengelolaan TRS oleh Pemerintah Australia lebih memperhatikan fleksibilitas dan kemudahan bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Australia untuk melakukan klaim TRS sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Apabila dibandingkan dengan Indonesia, Australia lebih banyak dikunjungi oleh wisatawan dari mancanegara karena lebih banyak menawarkan wisata belanja produk-produk berkualitas buatan dalam negerinya maupun mancanegara dengan berbagai harga, bahkan banyak warga negara Indonesia (WNI) yang berkunjung ke Australia untuk membeli produk-produk tertentu, secara langsung ataupun melalui usaha jasa titip beli. Hal ini semakin mengindikasikan fleksibilitas dan kemudahan kebijakan penerapan dan pengelolaan TRS yang dituangkan ke dalam pengaturan GST oleh

Pemerintah Australia merupakan komponen penting dari keseluruhan kepariwisataan Australia sebagai pesaing utama destinasi pariwisata di seluruh Asia-Pasifik.

Indonesia sebagai negara yang dekat dengan Australia perlu menyempurnakan pengaturan restitusi PPN melalui kebijakan PPN yang fleksibel dan mudah bagi wisatawan mancanegara guna mendukung pembangunan kepariwisataan nasional. Banyaknya pengaturan restitusi PPN di Indonesia menimbulkan kendala pada penerapan restitusi PPN dengan fleksibel dan mudah bagi wisatawan mancanegara untuk mengajukan klaim. Fleksibilitas dan kemudahan dalam kebijakan restitusi PPN merupakan tujuan pada perubahan pengaturan terkait penerapan dan pengelolaan restitusi PPN.

Simpulan

Hasil pengolahan dan analisis data penelitian “Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bagi Turis Asing Dalam Rangka Peningkatan Wisatawan Mancanegara”, dapat disimpulkan bahwa Pengaturan Australia mengenai *VAT Refund* lebih baik daripada Indonesia terlihat dengan waktu pengajuan yang lebih panjang, minimum nilai pengajuan yang lebih rendah, serta pengajuan secara online dan pengembalian menggunakan bank account. Pengaturan pengembalian PPN (*VAT Refund*) bagi turis asing yang telah diterapkan di Indonesia sudah cukup menarik namun masih perlu usaha yang lebih ekstra terkhususnya melakukan sosialisasi terhadap usaha retail untuk menerbitkan faktur khusus sehingga semakin banyak pilihan toko retail yang memfasilitasi *VAT Refund* agar turis asing yang berkunjung ke Indonesia dapat memanfaatkan pengembalian PPN (*VAT Refund*). Dengan data naiknya klaim *VAT Refund* dapat disimpulkan turis asing di Indonesia berpengaruh bagi peningkatan wisatawan mancanegara. Peneliti menyarankan perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak terutama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong kemajuan pariwisata.

Referensi

- A New Tax System (Wine Equalisation Tax) Regulations (2000) (“WET Regulations”).
- Agung Budiono dan Ester Meryana. (2016). “Industri Pariwisata Indonesia”, <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/industri-sektor/pariwisata/item6051>, diakses pada Rabu 24 November 2021
- Aristanti Widyaningsih. (2011). Hukum Pajak dan Perpajakan, Alfabeta, Bandung,
- Associate Professor Tingting Wang, Professor Miranda Stewart, (2021). "The law and policy of VAT tourist tax refund schemes: A comparative analysis", The Australia National University, https://taxpolicy.crawford.anu.edu.au/sites/default/files/publication/taxstudies_crawford_anu_edu_au/2021-11/complete_wang_stewart_nov_2021.pdf
- Ayza Bustamar. (2017). Hukum Pajak Indonesia, Kencana, Jakarta
- Budiarto, Muhammad Taufiq, (2015). Menelisik Threshold Restitusi PPN Bagi Turis Asing, 2010, <https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-pajak/berita/menelisik-threshold-restitusi-ppn-bagi-turis-asing-875353>, diakses 10 November 2015
- Cindy Mutia Annur, “Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia Naik Lagi pada Agustus 2022”, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/04/kunjungan-wisatawan-asing-ke-indonesia-naik-lagi-pada-agustus-2022#:~:text=Menurut%20laporan%20Badan%20Pusat%20Statistikyang%20tertinggi%20dalam%20setahun%20terakhir,diakses%20pada%2027%20Desember%202022>
- Djoni Sumardi Gozali, (2018). Pengantar Perbandingan Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat, Penerbit Nusa Media, Bandung
- Erly Suandy. (2008). Hukum Pajak Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta
- Erwin Renaldi, “Panduan 'Tax Return' Bagi Warga Indonesia di Australia, Termasuk Pemegang WHV”, 2019, <https://www.abc.net.au/indonesian/2019-06-26/memaksimalkan-pengembalian-uang-dari-pajak/11245362>, diakses pada 8 Januari 2023
-

- Gultom, A. F., & Reresi, M. (2020). Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 38-47.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2013). *Hukum pajak: Teori, analisis, dan perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indah Handayani, "Jasa Titip Produk Premium Australia Diminati Masyarakat Indonesia", 2020, <https://www.beritasatu.com/gaya-hidup/701123/jasa-titip-produk-premium-australia-diminati-masyarakat-indonesia>, diakses pada Jumat 26 November 2021
- IRAS, Employees of Jeweller Convicted for Conspiring in GST Tourist Refund Fraud, 2019, <https://www.iras.gov.sg/news-events/newsroom/employees-of-jeweller-convicted-for-conspiring-in-gst-tourist-refund-fraud>, diakses pada 7 Januari 2023
- Jane Aprilyani dan Yudho Winarto, "Indonesia Gandeng Australia untuk Hidupkan Kembali Sektor Pariwisata, 2020, <https://industri.kontan.co.id/news/indonesia-gandeng-australia-untuk-hidupkan-kembali-sektor-pariwisata>, diakses pada Kamis 18 November 2021
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, "Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2020", 2020, <https://kemenparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara/Statistik-Kunjungan-Wisatawan-Mancanegara-2020>, diakses pada Kamis 26 November 2021
- Lauren Uppink Calderwood, "The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 Travel and Tourism at a Tipping Point", 2019, https://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf, diakses pada Kamis 18 November 2021
- M. Rusjidi, *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT Index, Jakarta, 2003.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta, 2011.
- Padmo Wahono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1979.
- Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *Penagihan Pajak di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- R Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Ind Hill Co, Jakarta, 1996.
- Rebecca Milliar, "Time is of the Essence: Supplies, Grouping Schemes and Cancelled Transactions", Sydney: *Journal of Australia Taxation*, 2004
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 1998.
- Rohmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 2000.
- Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- S. B. Marsh dan J. Soulsby, *Hukum Perjanjian*, Alumni, 2006.
- Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- SBS News, "Over \$500 Million Lost as Australians Rort Tourist GST Refund Scheme", 2019, <https://www.sbs.com.au/news/article/over-500-million-lost-as-australians-rort-tourist-gst-refund-scheme/c1otlj0fl>, diakses pada 7 Januari 2023
- SF. Marbun dan Mohammad Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Stewart, M. F., Shannon, J. H., & McKENZIE, M. D. (1999). A Variable Rate Goods and Services Tax (GST) for Australia?. *Economic Papers: A journal of applied economics and policy*, 18(2), 78-94.
- Tax Free Easy, "Imprint TRAVEL EASY Makes Every Effort to Ensure the Accuracy and Actuality of Recommendations and Information Appearing on This Website", <https://www.tax-free-easy.com/en/imprint/>, diakses 8 Januari 2023
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
-

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Untung Sukardji, Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.